



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan Kawasan Terpencil dan sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Mamuju Tengah
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah
4. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati Mamuju Tengah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Non Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
7. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat DAK Non Fisik Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta pembiayaan bagi ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir yang miskin dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan lainnya yang tinggal di Daerah yang jangkauannya jauh/terpencil terhadap fasilitas kesehatan.  
Dana Jampersal ini diarahkan untuk : Rujukan persalinan, Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dukungan biaya persalinan dan manajemen khusus untuk lokus Angka Kematian Ibu – Angka Kematian Bayi (AKI-AKB).
8. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
11. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah melahirkan.
12. Biaya Rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, insentif sopir dan insentif tenaga kesehatan pendamping selama rujukan, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang berlaku.
13. Pendamping adalah keluarga/kader/Tenaga Kesehatan atau siapa saja yang ditunjuk oleh ibu hamil/bersalin/nifas selama menempati RTK.
14. Biaya Operasional RTK adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran operasional RTK berupa pembayaran rekening listrik, air, kebersihan dan biaya makan pasien dan keluarga/pendamping selama menempati RTK di sekitar Puskesmas dan jaringannya atau sekitar Rumah Sakit.
15. Jaminan Kesehatan Nasional disingkat JKN adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Miskin dan Ibu hamil sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, PENGANGGARAN DAN ALOKASI BESARAN DAK NON FISIK JAMPERSAL

#### Pasal 2

1. Ruang lingkup Kegiatan Jampersal DAK Nonfisik meliputi;  
Rujukan Persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
2. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK), Pertolongan Persalinan, KB Pasca Persalinan dan
3. perawatan bayi baru lahir yang miskin dan tidak memiliki jaminan Kesehatan lainnya.

### Pasal 3

(1) Penggunaan dan DAK Non Fisik Jampersal meliputi:

a. biaya rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin kefasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi;

1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) baik melalui rumah tunggu kelahiran atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas).

2) Rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi :

a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan sekunder/tersier (Rumah Sakit).

b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atas indikasi medis.

c) Biaya mobil jenazah jika ibu atau bayi yang meninggal

d) Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan pendamping bagi wilayah letak geografis sulit bila perjalanan pulang pergi lebih dari 8 (delapan) jam.

b. biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan meliputi:

1) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerimaan bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, jasa sarana/prasarana, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir

- 2) Belanja Bahan Habis Pakai disesuaikan dengan kebutuhan di Rumah Sakit Rujukan.
  - 3) Pembiayaan untuk pelayanan Antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu
  - 4) Pembiayaan bagi neonatal dengan resiko tinggi/komplikasi dari ibu pengguna jampersal.
  - 5) Skrining COVID-19 ( pemeriksaan darah/ rapid test) pada ibu hamil sebelum persalinan
  - 6) Skrining Hipotiroid Kongenital ( SHK )
- c. Biaya sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.

Pasal 4

- (1) Jenis dan besaran biaya DAK Non fisik sebagai berikut:
- Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Nonfisik Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
- a. rujukan persalinan dari rumah ke RTK/ke fasilitas pelayanan Kesehatan yang kompeten :
    - 1) Transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader(seperti pada lampiran I).
    - 2) Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan
      - a) sewa mobilitas/sarana Transportasi Rujukan (Kecuali ambulance) dari:

No	Puskesmas	Besaran Biaya Rujukan ke fasilitas kesehatan (Rp)								Ket
		FKTP PKM		RSUD. Tobadak	RSUD. Mamuju	RSUD Polewali	RSUD Majene	RSUD KABELOTA Donggala	RS UNDATA Palu	
1.	PKM Polo Camba	PKM Pangale	55.200,-	128.800,-	349.600,-	1.030.400,-	846.400,-	1.026.720,-	1.177.600,-	
2.	PKM Pangale			110.400,-	331.200,-	1.000.960,-	809.600,-	1.026.720,-	1.177.600,-	
3.	PKM Babana			73.600,-	441.600,-	1.118.720,-	938.400,-	945.760,-	1.085.600,-	
4.	PKM Salugatta			73.600,-	368.000,-	1.052.480,-	864.800,-	975.200,-	1.122.400,-	
5.	PKM Tobadak			55.200,-	515.200,-	1.162.880,-	975.200,-	964.160,-	1.085.600,-	
6.	PKM Saloadak	PKM Tobadak	36.800,-	92.000,-	552.000,-	1.173.920,-	993.600,-	1.004.640,-	1.140.800,-	
7.	PKM Topoyo			18.400,-	460.000,-	1.118.720,-	938.400,-	908.960,-	1.030.400,-	
8.	PKM Salupangka	PKM Topoyo	55.200,-	55.200,-	515.200,-	1.151.840,-	956.800,-	879.520,-	1.012.000,-	

9.	PKM Lara			220.800,-	680.800,-	1.299.040,-	1.067.200,-	724.960,-	1.048.800,-	
10.	PKM Durikumba			128.800,-	588.800,-	1.258.560,-	1.122.400,-	769.120,-	864.800,-	
11.	PKM Batuparigi	PKM Tobadak	73.600,-	128.800,-	588.800,-	1.210.720,-	1.030.400,-	1.008.320,-	901.600,-	

b) bila memakai ambulans sesuai pemakaian perkilometer BBM dengan mengacu pada peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar harga satuan lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah semester 1 tahun anggaran 2021. Dengan jarak sebagai berikut :

No	Puskesmas	Tujuan								K e t
		FKTP PRM/KM		Tobadak (RSUD)/KM	Mamuju/KM	Polewali /KM	Majene/KM	Donggala /KM	Palu/KM	
1.	PKM Polocamba	PKM Pangale	11 KM	35 KM	95 KM	280 KM	227 KM	279 KM	316 KM	
2.	PKM Pangale			30 KM	90 KM	272 KM	219 KM	279 KM	316 KM	
3.	PKM Babana			18 KM	120 KM	304 KM	244 KM	257 KM	291 KM	
4.	PKM Salugatta			20 KM	100 KM	286 KM	233 KM	265 KM	301 KM	
5.	PKM Tobadak			15 KM	140 KM	316 KM	263 KM	262 KM	295 KM	
6.	PKM Saloadak	PKM Tobadak	8 KM	23 KM	148 KM	319 KM	267 KM	273 KM	306 KM	
7.	PKM Topoyo			1 KM	125 KM	304 KM	251 KM	247 KM	280 KM	
8.	PKM Salupangkang	PKM Topoyo	15 KM	15 KM	140 KM	313 KM	260 KM	239 KM	273 KM	
9.	PKM Durikumba			56 KM	181 KM	353 KM	301 KM	197 KM	231 KM	
10.	PKM Lara			35 KM	160 KM	342 KM	289 KM	209 KM	242 KM	
11	PKM Batuparigi	PKM Tobadak	20 KM	35 KM	160 KM	329 KM	276 KM	274 KM	307 KM	

- b. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :
- 1) Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) selama 1 tahun Rp.2,500,000/Bulan/RTK, dengan menggunakan pagu maksimal (disesuaikan dengan wilayah setempat).
  - 2) Komsumsi pasien/keluarga/pendamping/petugas selama di RTK adalah sebesar Rp.75,000,-/3 org/hari (bagi Ibu hamil/bersalin, pendamping dan petugas kesehatan/kader).
  - 3) Operasional RTK seperti Langganan listrik, air, kebersihan Rumah Tunggu Kelahiran selama 1 tahun Rp. 300,000,-/Bulan (dengan menggunakan pagu maksimal).



## Pasal 5

### (1) Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan

#### a. jasa pertolongan persalinan

##### 1) Persalinan normal di Faskes di tolong oleh :

- a) Bidan RP. 700,000,-/paket
- b) Dokter RP. 800,000,-/paket
- c) Persalinan patologis spesialis Rp. 850.000,-/paket
- d) tindakan kuret Molahidatidosa dll. (umur kehamilan kurang 3 bulan Rp. 850.000,-/paket

##### 2) Dokter di Puskesmas PONED dengan tindakan emergensi Rp. 950.000,-

##### 3) Persalinan di Rumah Sakit rujukan

- a) Satu paket Rp. 12,000,000,-

#### b. perawatan ibu hamil dan nifas dengan USG di RSUD. Mamuju Tengah pada ibu hamil dengan resiko tinggi.

##### 1) Kunjungan Ibu hamil 1 paket (4 kali kunjungan) Rp. 50,000,- /Kunjungan.

##### 2) Kunjungan ibu nifas 1 paket (3 kali kunjungan) Rp. 25,000,- /kunjungan.

##### 3) Pemeriksaan USG dengan indikasi (maksimal 2 kali pemeriksaan) Rp. 450,000,-/pemeriksaan.

#### c. jasa Pelayanan KB paska persalinan (sampai dengan 42 hari pasca persalinan) dilakukan di Puskesmas dan Jaringan nya per kasus atau per kali pelayanan, besaran tarif sebagai berikut:

##### 1) Pemasangan IUD Rp. 100,000,-/Kasus.

##### 2) Pemasangan Implant Rp. 100,000,-/Kasus.

##### 3) Pelayanan suntik KB Rp.15,000,-/Kasus

##### 4) Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi Rp.350,000,-/Kasus.

#### d. perawatan dan pertolongan persalinan, nifas dan BBL dengan resiko tinggi dengan Seksio Sesarea 1 paket dengan perawatan ibu nifas, KB pasca salin dan perawatan BBL) Rp. 15,000,000/Kasus.

#### Pasal 6

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi, membangun RTK dan membeli furniture RTK.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN/PEMANFAATAN DANA DAK JAMPERSAL

#### Pasal 7

Alokasi Dana Kegiatan Jampersal mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 8

Prosedur pencairan dana Jampersal sesuai dengan mekanisme keuangan Daerah yang berlaku.

#### Pasal 9

Dengan ditetapkan standar biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5, dan 6, maka jenis dan besaran operasional Jaminan Persalinan di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya, mengikuti acuan tersebut.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak  
pada tanggal 16 Juni 2021  
BUPATI MAMUJU TENGAH,  
ttd  
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak  
pada tanggal 16 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,  
ttd  
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

  
SABRY, S.Ag  
NIP.19720619 200312 1 004

